

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 054 TAHUN 2025 PENUNJUKAN
PENGAWAS PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

Abstraksi:

Tugas dan tanggung jawab Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025.